

Dicabut dengan Perda No  
22 Tahun 2011

## **PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR 04 TAHUN 2008**

### **T E N T A N G**

### **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN USAHA DAN/ATAU IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pemungutan Retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan Usaha merupakan kewenangan Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan Usaha dan/atau Izin Tempat Usaha Dalam Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  4. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1974 tentang Penertiban Petugas-Petugas dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Usaha dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tertib Pengusaha Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan yang berlokasi dalam dikawasan Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan yang berlokasi dikawasan Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
dan  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN/ATAU IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Mukomuko pada PT. Bank Bengkulu ( Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Mukomuko);
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, adan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Badan Usaha Lainnya;
- i. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang gnagguan summer daya alam barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Retribusi Izin Gangguan Usaha / Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- k. Tempat Usaha adalah Tempat Wajib Retribusi melaksanakan Usaha untuk mencari keuntungan / laba;
- l. Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan;

- m. Gangguan Menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan;
- n. Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kualitas lingkungan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah;
- q. Surat Pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah;
- r. Surat ketetapan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- s. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi dan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- t. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- y. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dan/atau Izin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Gangguan dan/atau Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan/atau gangguan.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah Pemberian Izin untuk melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

**Pasal 4**

Subjek retribusi yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan adalah sebagai berikut :

**A. PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN**

**I. Perusahaan Yang Menggunakan Mesin**

**a. Intensitas Gangguan Tinggi**

1. Industri Penggalian Batu
2. Industri Kertas/Pulp
3. Industri Minyak Goreng
4. Industri Peralatan Rumah Tangga
5. Industri Tepung Beras
6. Industri Tepung Tapioka
7. Industri Tepung Ubi jalar
8. Industri Tepung Ikan
9. Industri Kayu Lapis
10. Industri Karet Buatan
11. Industri Kapur
12. Industri Logam
13. Industri Kapal/Perahu
14. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
15. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang
16. Industri batik Cap
17. Pabrik Batu Bara
18. Pabrik Karet
19. Pabrik Teh
20. Pabrik Sawit/CPO
21. Pabrik Coklat/Kakao
22. Pabrik Soun/Bihun
23. Pabrik Ban
24. Bengkel Kendaraan Bermotor
25. Bengkel Baut
26. Rumah Potong Hewan
27. Pengelolaan Tower / Menara / Antena

28. Saw Mill
29. Heller/Tempat Penyosohan Beras
30. Pertambangan Batu Bara
31. Pertambangan Emas
32. Pertambangan Bahan Galian C

b. Intensitas Gangguan Menengah

1. Pabrik Mic, Maerono, dan sejenisnya
2. Parik Minyak Kelapa Sawit
3. Percetakan
4. Industri Bumbu Masak
5. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
6. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran
7. Industri Pengupasan dan pemersihan Kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian.
8. Industri kue/Roti dan sejenisnya
9. Industri Gula Merah
10. Industri Pertenunan
11. Industri Penggergajian Kayu
12. Industri Makanan Ternak
13. Industri Alat Pertanian/Pertukangan
14. Industri Penggilingan Padi
15. Bengkel Las
16. Vulkanisir Ban

c. Intensitas Gangguan Rendah

1. Pabrik Bata Merah/Batako
2. Pabrik Es Batu
3. Pabrik Garam
4. Pergudangan
5. Tambak Udang
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan
7. Perusahaan Strum Accu
8. Konfeksi
9. Industri Gula Kerajinan Rumah Tangga

II. Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin

a. Intensitas Gangguan Tinggi

1. Hotel bertaraf Internasional
2. Rumah bertingkat/Kondominium
3. Restoran
4. Bengkel Kendaraan Bermotor
5. Pembibitan Ayam Ras
6. Peternakan Babi
7. Peternakan Sapi Perah
8. Peternakan Ayam/Unggas/Burung
9. Peternakan Kambing
10. Permainan Ketangkasan
11. SPBU

12. Rumah Potong Hewan
13. Pertambangan Bahan Galian C (Tanpa Mesin)

b. Intensitas Gangguan Menengah

1. Perusahaan Goreng Bawang
2. Super Market/Swalayan
3. Pusat Pertokoan dan Perkantoran
4. Show Room
5. Pool Kendaraan
6. Pangkalan, Penumpukan, Penjualan BBM

c. Intensitas Gangguan Rendah

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga
2. Hotel/Losmen/Penginapan
3. Tempat Rekreasi
4. Rumah Bersalin
5. Kolam Renang
6. Perusahaan Meubeller
7. Perusahaan Batik
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan
9. Pabrik Tempe, Oncom dan Tahu
10. Bilyard
11. Gedung Olahraga Yang dikomersilkan
12. WC yang dikomersilkan
13. Rumah Burung Walet
14. Pembuatan Batu Bata
15. Usaha Pengembalian Hasil Hutan
16. Pengecer Pupuk
17. Tempat Permainan Anak-Anak

**B. PERUSAHAAN YANG BEBAS GANGGUAN**

1. Perusahaan Bahan Bangunan
2. Perusahaan Angkutan Orang/Barang
3. Cuci Cetak Film/Foto Copy
4. Tambal Ban/Bengkel Sepeda
5. Toko Mas/Permata
6. Toko Meubel
7. Toko Onderdil
8. Tambak Udang (tanpa mesin)
9. Budidaya Ikan
10. Apotek
11. Optik
12. Toko Kelontong
13. Tempat Kursus Ketrampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan)
14. Pertanian Tanaman Hias
15. Kolam Ikan Deras
16. Salon
17. Rumah Kontrakan/Pondokan

18. Perusahaan Kelobot
19. Video Rental
20. Kios-Kios
21. Kontraktor, Konsultan, Instalatir
22. Biro Perjalanan
23. Arber Shop
24. Kolam Pemancingan
25. Warung Nasi
26. Toko Elektronik
27. Agen Rokok/Surat Kabar
28. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik
29. Toko Kain/Tekstil
30. Toko Alat-Alat Olahraga
31. Toko Buku
32. Wartel Milik swasta
33. Studio Photo
34. Penjahit
35. Toko Obat
36. Toko Buah-buahan
37. Dan lain-lain yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan memperoleh Izin untuk melakukan usaha.

(4) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :

01. Perusahaan Besar Swasta
02. Badan Usaha Milik Negara
03. Tampak Udang dan Budidaya Ikan
04. Badan Usaha Milik Daerah
05. Warung Telekomunikasi
06. Usaha Dagang (UD)
07. Yayasan/Koperasi
08. Agen/Biro Perjalanan
09. Pengusaha Angkutan orang/Barang
10. Kursus Ketrampilan
11. Apotik/Toko Obat
12. Toko Bahan Bangunan
13. Agen/Distributor Barang
14. Pedagang Grosir
15. Dagang Hasil Bumi
16. Toko Emas/Permata
17. Toko Onderdil
18. Toko Elektronik
19. Toko Alat Olahraga
20. Dagang Hewan Ternak
21. Toko Muebel



22. Locket Bus
23. Kolam Ikan/Pemancingan
24. Rumah Makan/Restoran
25. Depot Kayu
26. Dagang Beras
27. Dagang Saprodi
28. Video/Cd Rental
29. Dagang Manisan
30. Studio Foto dan Cuci Cetak Film
31. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik
32. Toko Kain/Tekstil
33. Toko Buku/Surat Kabar
34. Foto Kopi dan Alat Tulis
35. Toko Kelontong
36. Toko Buah-Buahan
37. Pewrtanian Tanaman Hias
38. Warung Nasi
39. Salon Kecantikan
40. Rumah Kontrakan/Pondokan
41. Penjahit Pakaian
42. Warung/Kios-kios Kecil
43. Tambal ban/Bengkel Sepeda
44. Barber Shop/Tukang Cukur
45. Jasa Kontruksi dan sejenisnya
46. Dan lainnya yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Izin Gangguan ( HO ) / Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan alih dan/atau memperluas tempat usahanya lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah iwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.
- (2) Setiap orang atau Badan yang mendirikan, mengalihkan dan atau memperluas usaha nya di lokasi tertentu diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati Mukomuko.

- (3) Bila terjadi perubahan jenis usaha, maka Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbarui dengan mengajukan permohonan Izin kepada Bupati Mukomuko.
- (4) Bagi setiap orang atau badan yang akan mengadakan usaha, memperluas atau mendaftarkan ulang, dimana usaha berpotensi mengeluarkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Upaya Pengolahan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

#### **Pasal 6**

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan ketentuan Bupati Mukomuko, untuk memperoleh Pemberian Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha Yang Orang pribadi atau Badan yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat ;
- b. Rekomendasi Camat setempat ;
- c. Sket Lokasi tempat usaha;
- d. Foto kopi KTP yang bersangkutan/Direksi bagi badan hukum yang sudah dilegalisir;
- e. Foto kopi kelengkapan badan Hukum Perusahaan (bagi Badan Hukum) yang sudah dilegalisir;
- f. Pernyataan persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Kepala Desa setempat;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWPD;
- h. Rekomendasi Dinas/Instansi teknis terkait;
- i. Dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

#### **Pasal 7**

Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ( H O ) / Izin Tempat Usaha ditetapkan selama 1 (satu) tahun, penetapan pemberian Izin Tempat Usaha diberikan berdasarkan jenis dan klasifikasi tempat usaha.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SITU / HO**

#### **Pasal 8**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian luas tempat usaha dengan indek lokasi dan indek gangguan;
- (2) Luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas lantai;
- (3) Indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Gangguan Tinggi	Indeks	5
b. Gangguan Menengah	Indeks	3
c. Gangguan Rendah	Indeks	2

- (4) Biaya pemeriksaan dan biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (5) Penetapan Pemberian Izin Tempat Usaha diberikan berdasarkan jenis dan Klasifikasi Usaha

## BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penertiban Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan pengendalian dan biaya pembinaan.
- (3) Biaya pemeriksaan dan biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tariff seagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	LUAS (M <sup>2</sup> )	TARIF RP. (M <sup>2</sup> )
1.	Luas kurang dari 1000	1.000,-
2.	Luas 1000 s/d 2000	750,-
3.	Luas 2001 s/d 4000	400,-
4.	Luas lebih dari 4001	300,-

Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	BESAR RETRIBUSI	UANG LEGES (RP)
	Perusahaan Besar Swasta Perkebunan Per state/Afdelling Badan Usah Milik Negara Kantor Pusat /Cabang Tambak Udang & Budidaya an Dan lainnya yang Sejenisnya	I.A	800.000,-	30.000,-
2	Kantor Unit BUMD/ BUMD Warung Telekomunikasi Usaha Dagang Yayasan / Koperasi Biro Perjalanan Pengusaha Angkutan Orang/ Barang Dan lanya yang sejenisnya	I. B	190.000,-	15.000,-
3	- Kantor Ranting BUMD - Kursus Ketrampilan - Apotik - Toko Bahan Bangunan - Agen/ Distributor Barang - Pedagang Grosir - Dan lainnya yang Sejenis	II. B	175.000,-	15.000,-
7	- Warung Kios Kecil - Tambal Ban/ Bengkel Sepeda - Barber Shop/Tukang Cukur - Dan lanya yang sejenis	II.E	80.000,-	10.000,-
8	-Jasa Kontruksi Kontarktor - Kontraktor & Konsultan	M2 K.1 K.2 K.3	400.000,- 350.000,- 290.000,- 275.000,-	20.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,-

## BAB VIII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa seagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1)

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin usaha gangguan diberikan.

**BAB X  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 13**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Mukomuko.

**Pasal 14**

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**BAB XII  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Mukomuko;

**Pasal 17**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB XIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

**BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) aetiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

- (1) Retriusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) masa retribusi;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari semenjak diteriorkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDBT;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII KEBERATAN**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati Mukomuko atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Mukomuko tidak dapat memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 24**

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Mukomuko;
- (2) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila waji retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Mukomuko memerikan imbalan sebesar 2 % (dua persen).

**Pasal 25**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Mukomuko dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besar kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Mukomuko.



## **Pasal 26**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 27**

- (1) Bupati Mukomuko dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 ( tiga) tahun terhitung saat terutang retribusi, kecuali wajib Retribusi melakukan tindak pidana Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Ditetapkan surat teguran, atau :
  - b. Adanya pengakuan hutang Retribusi dari wajib pajak Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi tidak ditagih lagi karna hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

**BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

**BAB XXII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana diidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima mencari, mengumpulkan, serta meneliti keterangan atau laporan erkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi leih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan menguimpulkan keterangan mengenai ornag pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari oaring pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana diidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

- j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 31**

- (1) Hal-hal yang Belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seagaimana mestinya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Di tetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 9 MEI 2006

**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**

- j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (3) Hal-hal yang Belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seagaimana mestinya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Di tetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 9 MEI 2008

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 9 MEI 2008  
**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

TTD

**Ir. Muh. Satria Razalie**  
Pembina Tk.I NIP. 110033163